

## Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi

**Ahmad Fadlil Sumadi**

Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### **Abstract**

*Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is a written constitution that governs the relationship between the state and citizens. The philosophical outlook of the Indonesians towards their country: it is viewed as a gift from Allah as fruit of their struggle in building the state and achieving goals. Related to the matter of religion, figuratively, in the Preamble, there are (two) phrases, the "blessed in the grace of God Almighty" in the third paragraph and "Belief in God Almighty" in the latter part of the fourth paragraph. Fundamental provisions in the preamble, in particular the religious right, the articles of the 1945 Constitution elaborated by defining the constitutional rights and obligations. The Constitutional Court is designed constitutionally is to resolve constitutional issues in the change of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The resolution of a constitutional dispute is by testing the constitutionality of the norms in the regulation of religious rights. There are several examples of the Constitutional Court decision relating to the constitutional rights of religion, namely Decision Number 12/PUU-V/2007 dated October 2, 2007 on Polygamy, Decision No. 140/PUU-VII/2009 dated 12 April 2010 regarding blasphemy, and Decision No. 46 / PUU-VIII/2010 dated February 17, 2012 Registration of Marriage.*

**Key Words:** *Indonesian Philosophy, Constitution and Rights of Religion*

### **Abstrak**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara. Pandangan filosofis bangsa Indonesia terhadap negaranya: adalah sebagai fadhl Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita". Terkait dengan soal agama, secara harfiah, di dalam Pembukaan terdapat (dua) frasa, yaitu "berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa" di dalam alinea ketiga dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bagian akhir alinea keempat. Ketentuan-ketentuan fundamental dalam Pembukaan, secara khusus mengenai hak beragama, pasal-pasal UUD 1945 mengelaborasi dengan menetapkan adanya hak dan kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi, yang didesain secara konstitusional untuk menyelesaikan persoalan konstitusional dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelesaian sengketa konstitusional (constitutional dispute) melalui pengujian konstitusionalitas norma dalam pengaturan hak beragama. Ada beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak konstitusional beragama yaitu Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Poligami, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010 tentang Penodaan Agama, dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencatatan Perkawinan.*

**Key Words:** *Filosofi Indonesia, Konstitusi dan Hak Beragama*

## Pendahuluan

Penjajahan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya hak kemerdekaan bangsa dan mendorong perjuangan untuk menghapuskannya serta membentuk negara bangsa yang merdeka dalam rangka mencapai cita-cita bersama. Kesadaran dan perjuangan tersebut telah mengantarkan masyarakat dan bangsa ini menjadi negara, Negara Republik Indonesia. Suatu negara bangsa yang terbentuk menjelang akhir abad kedua puluh, setelah sebelumnya terjajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Itulah fakta sejarah yang terjadi di seputar terbentuknya negara tempat bangsa berjuang menggapai cita-cita, beribadah kepada Kalig-nya dan berkhidmah kepada sesama. Permasalahan terkait dengan fakta tersebut yakni: bagaimana pandangan bangsa mengenai negara yang kini telah dibentuknya dalam perspektif filosofis; dan bagaimana implementasi pandangan filosofis bangsa dimaksud terkait dengan negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama?

## Pandangan Filosofis Bangsa dan Dasar Negara

Banyak hal dapat diperoleh dari pembukaan undang-undang dasar suatu negara, karena pembukaan undang-undang dasar merekam berbagai informasi tentang sejarah, cita-cita, pandangan serta dasar filosofis negara, dan lain sebagainya. Meneliti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat digali informasi mengenai pandangan filosofis bangsa dan dasar filosofis negara Indonesia. Hal dimaksud terdapat dalam alinea kedua, ketiga, dan bagian dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea ketiga menyatakan, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Sementara itu, bagian dari alinea keempat menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi ..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terkait dengan pandangan filosofis bangsa tentang negara, di dalam alinea kedua terdapat pengertian substansial bahwa negara ini merupakan hasil perjuangan (ikhtiyary), dan dari alinea ketiga terdapat pula pengertian substansial bahwa Negara ini merupakan berkah dan rahmah Allah (fadhl Allah). Membaca kedua pengertian dari kedua alinea tersebut harus dalam satu tarikan nafas, tidak memisahkan pengertian yang satu dari pengertian yang lain. Dengan tidak memisahkan kedua pengertian tersebut itulah pandangan filosofis bangsa tentang eksistensi negara, yang secara verbal dapat dirumuskan, negara Republik Indonesia adalah fadhl Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita.

Pengertian tersebut merupakan pandangan filosofis bangsa tentang negara yang di-ikhtiyar-kan untuk dibentuk dan atas fadhil Allah negara tersebut secara efektif terbentuk. Pembentukan negara dimaksud dalam rangka menggapai cita-cita bersama dalam kehidupan kebangsaan, Indonesia. Pandangan yang demikian jelas merupakan milik bangsa yang bertuhan atau bangsa yang beragama (religious nation). Atas dasar pandangan dan fakta yang demikian itu maka negara, yang sesungguhnya merupakan instrumen untuk mencapai cita-cita, sejatinya adalah negara bangsa, Negara berkedaulatan rakyat, yang pemilik kekuasaan tertinggi di dalamnya adalah rakyat dari bangsa tersebut, yang kemudian menjadikan Pancasila yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

#### **A. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945**

Pembukaan, sebagaimana diuraikan di muka, memuat hal-hal yang fundamental dalam persoalan kenegaraan, yang dalam perspektif hukum disebut kaidah fundamental tentang negara (staatsfundamentalnorm). Hal fundamental tersebut, diantaranya, tentang pandangan dan dasar filosofis negara. Terkait dengan agama, bangsa yang telah berhasil membentuk negara ini adalah bangsa yang secara faktual beragama, yang juga menggunakan optic agama dalam penglihatannya terhadap negara dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis, yang antara lain, mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara, kini terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal, tentu mengelaborasi pandangan dan dasar

filosofis negara yang terdapat di dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasalnya.

Terkait dengan soal agama, secara harfiah, di dalam Pembukaan terdapat (dua) frasa, yaitu berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa di dalam alinea ketiga dan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bagian akhir alinea keempat. Sementara itu, di dalam pasal-pasal UUD 1945 yang keseluruhannya terdiri atas 6 (enam) pasal terdapat kata dan/atau frasa Agama, Beragama, Allah, Ketuhanan Yang Maha Esa, Beribadat, Nilai-nilai agama, Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 14 (empat belas) norma dan 1 (satu) pasal tentang norma yang melarang tindakan atau perlakuan diskriminasi, yang salah satunya, berdasarkan agama.

#### **B. Elaborasi Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Beragama**

Ketentuan-ketentuan fundamental dalam Pembukaan, secara khusus mengenai hak beragama, pasal-pasal UUD 1945 mengelaborasi dengan menetapkan adanya hak dan kewajiban konstitusional, baik bagi negara maupun warga negara, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, ketentuan yang bersifat umum dan mendasar, yaitu bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu negara secara konstitusional wajib menjamin kebebasan penduduk memeluk dan beribadah menurut agamanya.

Kedua, ketentuan yang mewajibkan secara konstitusional bahwa Presiden sebagai penyelenggara negara wajib bersumpah menurut agama, yang untuk orang Islam dimulai dengan kata @emi Allah... .

Ketiga, ketentuan yang memberikan hak/kewenangan konstitusional kepada

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang, antara lain, tentang agama dan ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang.

Keempat, ketentuan yang mewajibkan negara membentuk forum adjudikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim untuk menyelesaikan sengketa mengenai hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu.

Kelima, ketentuan yang memberikan hak konstitusional bagi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Keenam, ketentuan yang mengkategorisasi hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketujuh, ketentuan yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai syarat konstitusional dalam implementasi hak/kewenangan konstitusional kepada negara dalam memberikan pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang. Bersamaan dengan itu, mewajibkan secara konstitusional kepada setiap orang tunduk terhadap pembatasan dimaksud.

Kedelapan, ketentuan yang mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bersamaan dengan itu, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Hak beragama, berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan hak asasi manusia yang diadopsi sebagai hak konstitusional. Terkait dengan itu maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

## **Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Hak Konstitusional**

Pengaturan terhadap hubungan hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan bagi setiap subjek hukum, dilakukan, antara lain, dengan menetapkan adanya hak atau kewenangan dan kewajiban. Hak merupakan kemanfaatan bagi subjek hukum yang terpenuhinya secara efektif terjadi manakala subjek hukum menjalankan kewajibannya. Tanpa itu hak hanya merupakan ketentuan kosong yang tidak memiliki arti apa-apa. Tidak dijalkannya kewajiban dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau kesalahpahaman, yang pada gilirannya menimbulkan terjadinya sengketa hukum. Sengketa harus diselesaikan. Sebab, manakala tidak diselesaikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Terkait dengan sengketa hukum konstitusional, membiarkannya tanpa ada penyelesaian, bukan saja menghambat tercapainya tujuan bernegara, melainkan yang lebih parah lagi akan terjadi kesewenang-wenangan (kedhaliman) negara terhadap masyarakat atau akan terjadi kekacauan (chaos) di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum, termasuk konstitusi, harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka mengawal hak-hak konstitusional (the guardian of the constitutional rights), termasuk hak konstitusional beragama.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusional Beragama**

1. Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Poligami

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)

yang memperkenankan poligami bagi mereka yang hukum agamanya memperkenankan poligami adalah ajaran, karena sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan agama yang bersangkutan. Sebaliknya, mengatur poligami bagi mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami merupakan pengaturan yang tidak wajar. Pengaturan yang demikian bukan merupakan diskriminasi karena memperlakukan secara berbeda terhadap dua subjek hukum yang berbeda pula. Pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan hak asasi untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta memeluk dan beribadah menurut agamanya.

2. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010 tentang Penodaan Agama

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.

Negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Secara

integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan HAM, setiap elemen, baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri.

Hak dan kebebasan beragama memiliki 2 (dua) dimensi. Dimensi pertama, merupakan forum internum, yaitu hak dan kebebasan pribadi untuk meyakini suatu agama (*freedom of religion*). Dimensi kedua, merupakan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan agama yang diyakininya (*the right to act*), termasuk di dalamnya mengkomunikasikan kepada dan mempertahankannya di depan publik. Negara tidak dapat turut campur dalam dimensi yang pertama, apalagi memaksakan. Akan tetapi, terhadap dimensi yang kedua, yaitu pengamalan dalam dimensi hak dan kebebasan beragama yang telah berkait dengan relasi sosial, negara dapat melakukan pembatasan-pembatasan dengan mempergunakan instrumen undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]

Kegiatan penafsiran terhadap kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan ranah forum internum, namun menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum merupakan ranah forum externum karena telah terkait dengan hak asasi orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Oleh karena itu manakala kegiatan penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang

makalah tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketenteramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Ketika itulah negara wajib turut campur dengan melakukan pembatasan-pembatasan dimaksud dengan mempergunakan instrumen undang-undang. Membiarkannya, merupakan kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya.

3. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencatatan Perkawinan.

Negara mewajibkan pencatatan perkawinan, dalam perspektif konstitusional, merupakan implementasi kewajiban negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif konstitusional, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara dapat dibenarkan secara konstitusional, karena pembatasan tersebut dengan menggunakan instrumen undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, membentuk kantor pencatatan perkawinan merupakan pelayanan negara kepada warga negara dalam memperoleh bukti yang kuat karena berupa akta otentik terkait dengan peristiwa penting yang berakibat luas bagi warga negara.

#### *Hak Anak*

Hak anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kewajiban siapa? Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

hanya membebankan kepada Ibu yang melahirkan. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan darah dengan keluarga ayahnya.

#### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Beragama, dan UU Perkawinan**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut terakhir, substansinya mengenai hukum perkawinan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, putusan dimaksud memiliki implikasi terhadap ketentuan hukum dalam UU Perkawinan. Kaitannya dengan hal tersebut, untuk memahami secara tepat perlu dipahami terlebih dahulu mengenai karakter khas sistem hukum perkawinan dalam UU Perkawinan terkait dengan hukum agama. Karena hakekat perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religious). Artinya ialah bahwa menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup biologis, melainkan dalam rangka

memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya.

Sejalan dengan hakekat perkawinan sebagaimana diuraikan di atas maka UU Perkawinan memiliki karakter khas sebagai berikut. Pertama, dalam perspektif hukum perundang-undangan, UU Perkawinan merupakan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Artinya, UU Perkawinan merupakan hukum di bidang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedua, dalam perspektif hukum materielnya atau hukum substantifnya, UU Perkawinan memberlakukan hukum dari masing-masing pasangan subjek hukum yang melakukan perkawinan. Dengan perkataan lain, UU Perkawinan dalam perspektif hukum materielnya atau hukum substantifnya memberlakukan pluralisme hukum agama.

Berdasarkan hakekat perkawinan dan karakter khas UU Perkawinan maka "tidak ada yang hukum agama yang ditabrak" oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012, karena bagi setiap pasangan perkawinan berikut keluarga dalam garis lurus ke atas dan

ke bawah, berdasarkan UU Perkawinan tetap berlaku hukum agama masing-masing pasangan tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan

1. Pandangan filosofis bangsa Indonesia terhadap negaranya: adalah sebagai fadhil Allah terhadap ikhtiyar bangsa membentuk negara dalam menggapai cita-cita".
2. Implementasi pandangan filosofis bangsa dimaksud terkait dengan negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama: menjadikan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara dan menjadikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia bagi negara, sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara dan manakala terjadi sengketa konstitusional, negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai forum adjudikasi guna penyelesaiannya.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Asshiddiqie Jimly, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi da Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Kerjasama Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Attamimi A Hamid, *Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar Dan Pembentukannya (Bagian Pertama Dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan)*, Disusun : Maria Farida Indrati, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Cetakan 1, lembaga Kajian Islam & Perdamaian, Jakarta, 2010.

Wahjono Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

#### YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 2 Oktober 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 12 April 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012